



**P U T U S A N**

**No. 1456/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RUYAT Als GONDRONG  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/11 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Jatipadang Baru Rt.6/6 No.63, Kel.Jatipadang  
Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak kerja.
- II. Nama lengkap : RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT  
Als USMAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/29 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jatipadang Baru Rt.13/06 No.32 Kel.Jatipadang,  
Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. 1456/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol. B 3525;
- 1 (satu) ekor burung Murai Batu berikut sangkarnya;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RUYAT Als GONDRONG dan Terdakwa II. RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUYAT Als GONDRONG dan Terdakwa II. RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol. B 3525 SGT;  
Dikembalikan kepada saTerdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN;
  - 1 (satu) ekor burung Murai Batu berikut sangkarnya;  
Dikembalikan kepada saksi YAYAT SUDRAJAT;
- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUYAT Als GONDRONG bersama dengan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, sekira jam 09.00 Wib di Jalan Rawa Bambu I F. 10 Rt.09/06 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa RUYAT Als GONDRONG bersama Terdakwa RAHMAD HIDAYAT als MAMAT berboncengan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah No.Pol. B 3525 SGT, masuk kedalam komplek Rawa Bambu hendak jalan-jalan, kemudian pada saat melintasi salah satu rumah di Jalan Rawa Bambu I F. 10 Rt.09/06 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa RUYAT Als GONDRONG melihat ada seekor burung murai sedang dijemur di halaman rumah, kemudian Terdakwa RUYAT Als GONDRONG menyuruh Terdakwa RAHMAD HIDAYAT als MAMAT untuk menghentikan motornya dengan berkata "ENTAR BERHENTI DULU, SAYA MAU MENGAMBIL BURUNG", selanjutnya Terdakwa RUYAT Als GONDRONG langsung turun, kemudian langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi YAYAT SUDRAJAT melalui pintu pagar yang terbuka tidak terkunci, sementara Terdakwa RAHMAD HIDAYAT als MAMAT menunggu diatas motor di depan rumah saksi YAYAT SUDRAJAT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RUYAT Als GONDRONG mendekati burung yang sedang dijemur di dekat kamar saksi YAYAT SUDRAJAT, lalu berusaha mengambilnya dengan cara menarik sangkar burung yang sedang tergantung diatas rumah, karena sangkar burung tersebut berat, Terdakwa kesulitan untuk mengambilnya dan menyebabkan suara gaduh yang berasal dari suara burung, kemudian saksi YAYAT SUDRAJAT mendengar ada suara gaduh didepan rumah, dan langsung membuka pintu rumah, dan melihat Terdakwa RUYAT Als GONDRONG sedang menurunkan kandang burung yang tergantung diatas rumahnya, kemudian saksi YAYAT SUDRAJAT langsung memergoki Terdakwa RUYAT Als GONDRONG sambil berteriak "MALING-MALING, namun Terdakwa RUYAT Als GONDRONG langsung keluar dan panik melarikan diri sambil membawa sangkar burung yang berisi seekor burung murai menuju dimana Terdakwa RAHMAD HIDAYAT als MAMAT, saat di depan rumah, Terdakwa RUYAT Als GONDRONG langsung menjatuhkan sangkar

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 1456/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



berisi burung tersebut, kemudian lari ke arah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT als MAMAT, karena sepeda motor posisinya melintang Terdakwa RUYAT Als GONDRONG hanya melewatinya dan berlari untuk menyelamatkan diri ke arah luar mengikuti jalan, namun yang Terdakwa RUYAT Als GONDRONG tujuan adalah pos satpam dengan jalan diportal, selanjutnya Terdakwa RUYAT Als GONDRONG berhasil ditangkap oleh security untuk diamankan, sementara Terdakwa RAHMAD HIDAYAT als MAMAT berhasil ditangkap oleh security pada saat memarkirkan motornya di kompleks Taman Palapa 15, yang mengenali Terdakwa RAHMAD HIDAYAT als MAMAT pada saat masuk kompleks berboncengan dengan Terdakwa RUYAT als GONDRONG, selanjutnya Terdakwa RAHMAD HIDAYAT als MAMAT diamankan bersama Terdakwa RUYAT als GONDRONG dan di bawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa RUYAT Als GONDRONG dan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN mengambil 1 (satu) ekor burung murai berikut dengan sangkarnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YAYAT SUDRAJAT, dan bila berhasil rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi dua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUYAT Als GONDRONG dan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN, saksi YAYAT SUDRAJAT mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi YAYAT SUDRAJAT yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnyatermuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SABARUDIN als SABAR, saksi MUHAMMAD ANWAR SANUSI dan saksi DODI ISNANDAR di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnyatermuat dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RUYAT Als GONDRONG dan terdakwa II. RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN, yang mana Penggunaan istilah " Barang Siapa" menurut undangundang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah Terdakwa I. RUYAT Als GONDRONG dan Terdakwa II. RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN pada pemulaan persidangan telah dipertanyakan identitas Terdakwa dan oleh Terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa Terdakwa RUYAT Als GONDRONG dan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN mengambil 1 (satu) ekor burung murai berikut dengan sangkarnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YAYAT SUDRAJAT, dan bila berhasil rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi dua. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUYAT Als GONDRONG dan terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN, saksi YAYAT SUDRAJAT mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. 1456/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol. B 3525 SGT dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN;
- 1 (satu) ekor burung Murai Batu berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi YAYAT SUDRAJAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;





Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RUYAT Als GONDRONG dan Terdakwa II RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No.Pol. B 3525 SGT dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AHMAD Als MAMAT Als USMAN;
  - 1 (satu) ekor burung Murai Batu berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi YAYAT SUDRAJAT;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 25 Nopember 2013 oleh SOEHARTONO, SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SYAMSUL EDY, SH.,MHum dan SUWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga : Senin, Tanggal 25 Nopember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan SOEHARTONO, SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SYAMSUL EDY, SH.,MHum dan SUWANTO, SH., dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK,SH.,MH Panitera Pengganti dengan dihadiri TIAZARA LENGGOGENI, SH Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Hal 7 dari 7 hal Putusan No. 1456/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



SYAMSUL EDY, SH.,MHum.

SOEHARTONO, SH.,MHum.

SUWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.